



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Default Paragraph Font;Footer Char;Body Text Char Char;Balloon Text Char Char Char;Header Char;Body Text Indent Char Char;footer;;Balloon Text Char Char;Body Text Indent;;List Paragraph;;header;;body text;;Default;;mohP E N E T A P A N
Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

XX, umur 39, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, tempat tinggal di Jalan Kampung Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai XX;

JRJR, umur 33, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Kampung Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai XXI;

- Pengadilan agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Juni 2014 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 0007/Pdt.P/2014/PA.Mmk. tanggal 19 Mei 2014, telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada 29 Juni 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur;
- 2 Bahwa, ketika menikah, XX berstatus jejaka, sedangkan XXI berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung XXI bernama MKR,

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri saksi nikah dua orang, masing-masing bernama SR dan D dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat;

- 3 Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Y, 7 tahun (Perempuan);
 - b. J, 5 tahun (Laki-laki);
- 5 Bahwa, selama menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dengan alasan, para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara XX dengan XXI yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2005;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan XX dengan XXI yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2005 di wilayah Pegawai

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika

Timur ;

3 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan adanya perubahan dalam permohonannya yaitu pada petitum tertulis dilangsungkan pada tanggal ..., seharusnya dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2005;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut :

- 1 MYM, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di jalan Nuku (dekat masjid al-A'rab, Kelurahan Nawaripi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak di Seram Ambon;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah di rumah RR di SP.2 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada akad nikah XX dan XXI, tetapi saksi tidak ingat tanggal kejadiannya. Yang saksi ingat, akad nikah dilaksanakan sekitar pukul 4 sore di rumah RR di SP.2 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menikahkan (mengakadkan) XX dengan XXI adalah RR dengan wali nikah adik kandung XXI bernama MK dan yang menjadi saksi adalah SR dan D dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, serta dihadiri oleh keluarga dari XX dan XXI;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara XX dengan XXI tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ketika menikah status XX dan XXI sama-sama masih lajang dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang XX dan XXI tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang XX dan XXI telah dikaruniai anak 2 orang bernama Yeni Maharani dan Jumadi;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2 AR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso RT.04 RW.-, Kampung Mapurujaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak di Seram Ambon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah di rumah RR;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada akad nikah XX dan XXI, tetapi saksi lupa tanggal kejadiannya. Yang saksi ingat, akad nikah dilaksanakan sekitar pukul 4 sore di rumah RR di SP.2 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menikahkan (mengakadkan) XX dengan XXI adalah RRw dengan wali nikah adik kandung XXI bernama MK dan yang menjadi saksi adalah SR dan D dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, serta dihadiri oleh keluarga dari XX dan XXI;
- Bahwa, saksi mengetahui antara XX dengan XXI tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika menikah status XX dan XXI sama-sama masih lajang dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah sampai sekarang XX dan XXI tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah sampai sekarang XX dan XXI telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan simpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (XX dan XXI) yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat di buku regiter nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan atau berangkat pada perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2005 di SP.2 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Oleh karena sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi bernama MYM dan AR, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah di rumah RR, namun saksi lupa tanggal kejadiannya. Yang saksi ingat, akad nikah tersebut dilaksanakan sekitar pukul 4 sore di SP. 2 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menikahkan (mengakadkan) XX dengan XXI adalah RR dengan wali nikah adik kandung XXI bernama MK dan yang menjadi saksi adalah SR dan D dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, serta dihadiri oleh keluarga dari XX dan XXI;
- Bahwa, saksi mengetahui antara XX dengan XXI tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika menikah status XX dan XXI sama-sama masih lajang dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang XX dan XXI tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang XX dan XXI telah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama Yeni Maharani dan Jumadi;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan keterangannya yang telah disampaikan di bawah sumpahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 175, pasal 309, dan pasal 308 ayat

(1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga kekuatan pembuktiannya bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa XX dengan XXI telah menikah pada tanggal 29 Juni 2005 di rumah RR di SP.2 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat antara XX dengan XXI tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan XX dengan XXI telah dilaksanakan dengan wali nikah adik kandung XXI bernama MK dan yang menjadi saksi adalah SR dan D dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, serta dihadiri oleh keluarga dari XX dan XXI, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan XX dengan XXI memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan antara XX dengan XXI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2005 di rumah RR di SP.2 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika harus dinyatakan sah;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang, bernama Yeni Maharani dan Jumadi;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak XX menikah dengan XXI sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan nikah jo pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah, bahwa setiap peristiwa perkawinan dilaporkan ke Kantor Administrasi Kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah, sedangkan yang dimaksud Kantor Administrasi Kependudukan pada ayat tersebut adalah Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor W25-A11/265/HK.04.5/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk layanan pembebasan biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara yang ditimbulkan karena perkara aquo dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika tahun 2014;

Mengingat, bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah perkawinan XX dengan XXI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2004 di SP. 2 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- 3 Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;
- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Mulyadi, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Muna Kabir, S.HI

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Baida Makasar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 544.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)